

Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mercy Maria Magdalena Setlight*, Diana R. Pangemanan

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: ribkadiana31@gmail.com

Abstract:

Human trafficking is now an increasingly complex problem because it is not only a domestic concern but has become a universal issue and is increasing from year to year. This research uses normative legal research methods. The approaches used in this research are the statutory, case, and conceptual approaches. The results of this research show that various efforts can be taken to grant compensation and restitution rights to victims of criminal acts of human trafficking, both by the government through statutory regulations and efforts by victims through litigation and non-litigation. However, in reality, in the field, the provision of compensation and restitution differs from the rules made either according to the law or implementing regulations.

Keywords: Criminal Law; Victim; Human Trafficking; Criminal Act

Abstrak:

Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks, sebab tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun telah menjadi isu universal dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberian hak kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, baik oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Korban; Perdagangan Orang; Tindak Pidana

1. Pendahuluan

Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks, sebab tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun perdagangan orang juga telah menjadi isu universal yang melibatkan negara-negara lain. Kondisi ini tidak saja dialami oleh Indonesia.¹ Laporan Survei Dunia IV tentang Perempuan dan Pembangunan pada tahun 1999 menyebutkan bahwa banyak negara berkembang di Asia seperti Vietnam, Srilangka, Thailand, dan Filipina mengalami hal yang sama, sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dari konsep liberalisme ekonomi di era globalisasi yang mempunyai dampak cukup kompleks,

¹ Susanti, Heni, Syafrinaldi Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri. "Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia." *Kodifikasi 4*, no. 1 (2022): 91-108.

terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional.²

Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Bahkan menurut laporan *International Labor Organization*, setiap tahunnya diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.³ Tidak hanya itu, Laporan UNICEF pada tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang dieksploitasi jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya.

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap sebagai kelompok yang paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makassar, dan Manado.⁴

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Fungsi sosial terpenting suatu negara dalam masyarakat modern adalah meningkatkan citra kesadaran diri sosial. Penghargaan terhadap hak-hak individu merupakan asas yang paling utama dan penting secara moralitas sosial. Dengan demikian, jika seorang individu mempertahankan hak-haknya berarti melindungi juga kepentingan masyarakat dan jika hak-hak korban terpenuhi, maka terpenuhi juga kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, dimana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang

² Nasir, Norruzeyati Che Mohd, and Mohammad Rahim Kamaluddin. "Tinjauan Literatur Pemerdagangan Dan Eksploitasi Kanak-Kanak Di Asia Tenggara." *Jurnal Pembangunan Sosial* 21 (2018): 135-154.

³ Antasari, Rina. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 53-70.

⁴ Murdiyanto. "Sexual Violation toward Children." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2017): 75-88.

mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.⁵ Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif.⁶

3. Tantangan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk menjamin kepentingan korban dalam mengajukan permohonan pemberian kompensasi dan restitusi selain dengan cara penggabungan tuntutan ganti kerugian adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah, yang kemudian disingkat dengan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai aturan pelaksana dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah Indonesia memang telah merujuk pada standar hukum internasional yang termuat dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985. Namun upaya yang telah ditempuh dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemberian kompensasi dan restitusi, namun dari apa yang tertera dalam undang-undang (*law in text*) sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*law in action*).

Berbagai cara dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti kerugian. Selain tentunya melalui putusan pengadilan yang dijatuhi kepada terdakwa, korban juga dapat mengupayakan haknya melalui cara non litigasi (di luar pengadilan). Dalam hal korban mengupayakan hak restitusinya, jalur yang sering kali dilakukan oleh korban adalah jalur non litigasi dengan cara meminta langsung ganti kerugian kepada pelaku. Dari beberapa kasus yang diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada para terdakwa dan cenderung memberikan hukuman yang ringan yaitu di bawah lima tahun. Selain itu, Dalam dakwaan yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang jaksa hanya memberikan dakwaan untuk menjerat pelaku dengan hukuman penjara dan denda. Sedangkan untuk ganti kerugian (restitusi) Jaksa tidak mencantumkan tuntutan restitusi kepada pelaku yang seharusnya dibayarkan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

⁵ Irwansyah dan Ahsan Yunus (Ed), 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 157.

⁶ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201-207.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tataran praktis, pemberian kompensasi dan restitusi pada korban perdagangan orang memang tidaklah mudah. Meski dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak kompensasi dan restitusi terhadap korban (*law in text*), namun pada penerapannya di lapangan (*law in action*) terdapat berbagai kendala dihadapi oleh penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya para korban kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang mendapatkan hak kompensasi dan restitusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kota Makassar. Dari kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut masih sangat sulit diterapkan pemberian restitusi kepada korban, begitupun halnya dengan pemberian kompensasi.

Beranjak dari uraian permasalahan di atas, sedikitnya terdapat 4 (empat) aspek yang masih menjadi kendala dalam pemberian atau pelaksanaan kompensasi dan restitusi: *Pertama*, kelemahan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya polarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian restitusi kepada korban kejahatan yang cenderung saling bertentangan. Sebagai contoh pada pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, yang didelegasikan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam beberapa hal, aturan itu bertentangan dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara, khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Praktis hal ini membuat penegak hukum cenderung memilih menggunakan ketentuan KUHAP karena aturan hukumnya dianggap lebih pasti dan aplikatif.

Kedua, tumpang-tindihnya pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan. Setidaknya ada tiga peraturan yang mengatur tentang pemberian restitusi terhadap saksi dan korban kejahatan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat; serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Ketiga peraturan tersebut pada dasarnya mengatur aspek yang sama tapi dengan obyek yang berbeda. Implikasinya secara yuridis formal, justru menghambat pelaksanaan kompensasi dan restitusi dan cenderung menimbulkan masalah baru karena tidak ada standar dan prosedur yang sama serta cenderung memunculkan ego sektoral.

Ketiga, dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Jadi, dalam prakteknya, hanya kerugian-kerugian materiil yang bisa diperiksa oleh Hakim. Tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap sebagai bersifat imateriil sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Keempat, lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut. Artinya, jika pelaku tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal itu tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Praktis hal ini telah mencederai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian.

Maka dari itu, lemahnya peraturan perundang-undangan dalam mengawasi dan melindungi hak-hak korban merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Padahal sebenarnya telah banyak sumber hukum yang mengatur masalah penerapan dan pemberian kompensasi dan restitusi baik dalam KUHAP, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, namun masih jarang dan sulit diterapkan dalam beberapa kasus yang terjadi.

Untuk mengatasi kendala dalam memenuhi hak kompensasi dan restitusi bagi korban, perlu menggunakan pendekatan sistemik dalam penegakan hukum agar lebih optimal, yaitu melalui pembenahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum dapat berjalan efektif jika struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum ditelaah sebagai satu kesatuan dan selayaknya dilakukan secara simultan. Penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari seluruh aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu tegaknya keadilan dan kepastian hukum secara seimbang, serta terwujudnya ketertiban.⁷ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, mengingat adanya problematika lain yang ikut mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri, antara lain terkait dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

KUHP belum secaranya nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan.⁸ Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan

⁷ Rochmah, Siti, and Frans Simangunsong. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 231-243.

⁸ Bachro, Renny Supriyatni, and Mien Rukmini. "Human Trafficking In Accordance with Prosperity and National Economic Development." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 1-18.

keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.

Dari sudut pandang pemerintah, sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang di pakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights*).⁹ Model ini korban dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktikkan yaitu model pelayanan (*the services model*) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya *integrity of the system of institutionalized trust*.

4. Penutup

Berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberian hak kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, baik oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu, hendaknya aparat penegak hukum memberikan pemahaman kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk menuntut haknya dalam memperoleh kompensasi dan restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, dibutuhkan ketegasan pemberian hukuman oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sebaliknya, mempermudah korban untuk menuntut haknya agar dalam prosesnya tidak berbelit-belit dan korban lebih mudah untuk memperoleh kompensasi dan restitusi.

⁹ Alfian, Alfian. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 331-339.

Referensi

- Alfan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 331-339.
- Antasari, Rina. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 53-70.
- Bachro, Renny Supriyatni, and Mien Rukmini. "Human Trafficking In Accordance with Prosperity and National Economic Development." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 1-18.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus (Ed), 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Murdiyanto. "Sexual Violation toward Children." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2017): 75-88.
- Nasir, Norruzeyati Che Mohd, and Mohammad Rahim Kamaluddin. "Tinjauan Literatur Pemerdagangan Dan Eksploitasi Kanak-Kanak Di Asia Tenggara." *Jurnal Pembangunan Sosial* 21 (2018): 135-154.
- Rochmah, Siti, and Frans Simangunsong. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 231-243.
- Susanti, Heni, Syafrinaldi Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri. "Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia." *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 91-108.
- Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201-207.